

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Pertama adalah penelitian dari Achyarsyah (2016) bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, *debt default*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan solvabilitas terhadap opini *going concern*. Penelitian ini menggunakan regresi logistik (analisis logika) untuk memprediksi opini *going concern*. Analisis logika merupakan salah satu alternatif terbaik untuk mengatasi keterbatasan teknik *multivariate data analysis* (MDA). Makalah ini merupakan karya empiris dengan menggunakan sampel Bursa Efek Indonesia yang terdaftar. Metode regresi logistik digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang sahamnya diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, *debt default*, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap opini auditor *going concern*, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas opini auditor *going concern*. Asumsi kelangsungan hidup adalah pelaporan keuangan mengasumsikan bahwa suatu entitas pada umumnya akan melanjutkan lebih besar dalam bentuknya saat ini untuk masa depan yang tidak terbatas dan memungkinkan laporan keuangan untuk disusun menggunakan penilaian selain nilai likuidasi. Studi ini memberikan kontribusi untuk mengaudit literatur di bidang opini auditor *going concern*. *Financial distress*, *debt default*, dan *leverage* selalu menimbulkan kontradiksi terhadap opini auditor *going concern*.

Kemudian penelitian oleh Puspainingsih dan Analia (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali analisis determinan opini audit *going concern*. Hal tersebut dilakukan karena hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah *debt default*, *audit tenure*, *opinion shopping*, dan kondisi keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan Sub Bidang Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil *purposive sampling* diperoleh 29 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Pengujian

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt default* dan *opinion shopping* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Namun, *audit tenure* dan kondisi keuangan tidak mempengaruhi opini audit *going concern*. Studi penelitian ini dapat memberikan sumber daya bagi investor, kreditor dan auditor. Bagi investor, ini dapat membantu mereka memutuskan perusahaan mana yang layak diinvestasikan dengan menilai kemungkinan kebangkrutan atau kelangsungan usaha perusahaan. Bagi kreditor, dapat menjadi referensi bagi mereka karena opini audit *going concern* menunjukkan perusahaan mana yang dapat dipercaya atas pinjaman tersebut. Bagi auditor, ini akan memberikan kontribusi pada investigasi yang lebih baik atas faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*.

Selanjutnya Immanuel dan Aprilyanti (2019) melakukan penelitian tentang Analisis *Audit Tenure*, *Opinion Shopping*, Pertumbuhan Perusahaan, dan Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap opini *Going Concern*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh audit *tenure*, *opinion shopping*, pertumbuhan perusahaan dan *debt to equity ratio* terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa infrastruktur, utilitas dan transportasi yang telah diaudit yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2013-2016. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan selama kurun waktu 4 tahun pengamatan sehingga jumlah sampel sebanyak 120 data. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 23 dengan uji analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, audit *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*, *opini shopping* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* dan juga *debt to equity ratio* tidak berpengaruh kepada opini audit *going concern*. Melalui uji signifikan simultan menunjukkan bahwa hasil dari ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Lalu penelitian oleh Abadi *et al.* (2019). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio likuiditas, rasio *leverage*, ukuran perusahaan, dan opini keberlanjutan kualitas audit. Model analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut mencakup periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai 2017. Hasil penelitian ini variabel *leverage* dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit *going concern*, sedangkan variabel lain seperti likuiditas yang diproksikan dengan *current ratio*, *leverage* diproksikan dengan rasio hutang terhadap ekuitas dan ukuran perusahaan adalah opini audit kekhawatiran berkelanjutan yang tidak signifikan.

Penelitian berikutnya adalah Aprilyanti dan Wijaya (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya (1) Dampak *Sustainability Report* dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*, (2) *Sustainability Report* dikategorikan menjadi tiga dimensi pengungkapan yang berbeda. Berdasarkan pedoman yang dibuat oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yaitu *The G4 Guidelines*, dengan Pembagian Dimensi Ekonomi (X1), Dimensi Lingkungan (X2) dan Dimensi Sosial (X3) dan (4) ukuran perusahaan dalam total aset perusahaan (X4). Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) menjadi sorotan dan kebutuhan perusahaan yang progresif untuk menginformasikan tentang kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan mereka serta kepada semua pemangku kepentingan perusahaan. Pada penelitian ini analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi logistik, penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 10 perusahaan dengan jumlah sampel 30 dari tahun 2014 - 2016 digunakan sebagai data penelitian. Hasil pengungkapan parsial menunjukkan bahwa dimensi ekonomi, dimensi lingkungan dan dimensi sosial dalam *Sustainability Report* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga hasilnya ditolak. Pembahasan mendalam dan analisis data menggunakan regresi logistik linier, diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan variabel dimensi ekonomi,

dimensi lingkungan, dan dimensi sosial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini penerimaan *going concern*.

Selanjutnya penelitian dari Kurnia dan Mella (2018). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, audit *tenure*, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun lalu terhadap penerimaan opini *going concern* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010- 2015. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria diambil sampel sebanyak 37 perusahaan. Regresi logistik digunakan untuk menguji faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi probabilitas penerimaan opini audit *going concern*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa opini audit tahun-tahun sebelumnya dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* sedangkan kualitas audit, audit *tenure*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Penelitian berikutnya adalah dari Nurdin *et al.* (2016), mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern*. *Going concern* berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian aset kepada pihak melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, dan perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar dan kegiatan serupa yang lain. *Good corporate governance* memiliki hubungan antara pihak manajemen dan pihak yang memonitor keputusan suatu instansi, maka dibutuhkan seorang auditor yang melakukan pemantauan dan pemeriksaan aktivitas kedua pihak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern* baik secara simultan maupun parsial. Penelitian dilaksanakan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015 dengan jumlah sampel populasi penelitian adalah 35 perusahaan yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Periode pengamatan adalah enam tahun dengan menggunakan *software Eviews 9* sebagai metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern* secara simultan. Secara parsial variabel kepemilikan manajerial dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit modifikasi *going concern*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit modifikasi *going concern*.

Selanjutnya penelitian Hamid dan Fidiana (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance*, *leverage* dan kualitas audit terhadap opini audit *going concern*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan data dengan menetapkan kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui *database* Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI). Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 69 observasi pada 23 perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*, *leverage* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern* dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Berikutnya penelitian dari Arifah dan Nazar (2020) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan merupakan komposisi serta perbandingan atau persentase antara modal, ekuitas termasuk proporsi saham yang dimiliki oleh seseorang di dalam perusahaan (*insider shareholders*) dan investor (*outside shareholders*). Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang memberi modalnya ke dalam suatu perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik saham untuk mengatur segala keputusan dalam mengelola

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari penerapan tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* pada perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dan sampel sebanyak 30 perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian studi kasus. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, memperoleh 30 sampel perusahaan dengan periode waktu selama 3 tahun sehingga diperoleh 90 unit sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dengan menggunakan *software* SPSS 25.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan secara parsial variabel kepemilikan terpusat, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat diperhatikan oleh manajemen perusahaan dan investor agar mencari faktor lain sebagai pertimbangan yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit *going concern*, karena berdasarkan penelitian ini variabel independen yang digunakan terbukti tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Penelitian dari Ayustin dan Nurbaiti (2018). Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertambangan di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh dua faktor yaitu makro ekonomi dan masalah ekonomi global. Penurunan ini memberikan dampak negatif bagi pendapatan perusahaan sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan investor tidak dapat mengambil keputusan dengan baik, sehingga menuntut auditor agar mampu menilai perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Opinion Shopping*, Ukuran Perusahaan, *Debt Default*, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017

baik secara simultan maupun parsial. Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang memperoleh 9 sampel penelitian dalam kurun waktu 5 tahun sehingga didapat 45 unit sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan *software* SPSS 24. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil kombinasi antara variabel independen yang terdiri dari *opinion shopping*, ukuran perusahaan, *debt default*, dan opini audit tahun sebelumnya dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen yaitu opini audit *going concern* sebesar 74% dan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang terdapat di luar penelitian. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *opinion shopping*, ukuran perusahaan, *debt default*, dan opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Secara parsial, *opinion shopping*, ukuran perusahaan, dan *debt default* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi (*attribution theory*) mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya (Suartana, 2010). Teori atribusi diterapkan dengan menggunakan variabel *locus of control* (tempat pengendalian kita ada dimana). Variabel tersebut terdiri dari dua komponen yaitu internal *locus of control* dan eksternal *locus of control*. Internal *locus of control* adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa dia mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usaha yang dia miliki. Di pihak lain eksternal *locus of control* adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar pengendaliannya. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perilaku auditor dalam memberikan opini audit. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh

kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan (Suartana, 2010).

Teori atribusi dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu skeptisme profesional yang merupakan kekuatan internal seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar. (Suartana, 2010)

2.2.2 Teori Agensi

Teori agensi merupakan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri baik yang berperan sebagai *agent* maupun *principal* sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Tujuan utama teori keagenan adalah menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan berbeda (Panjaitan, 2014).

Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan *principal* dan *agent* yang saling berlawanan. Hal ini merupakan hal yang sulit bagi *principal* untuk melakukan verifikasi apakah *agent* telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian dalam menanggung risiko yang timbul dimana *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Disisi lain *principal* memiliki kewajiban untuk memberi upah atas jasa yang diberikan oleh *agent* demi memaksimalkan keuntungannya, karena pihak *principal* hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi yang mereka lakukan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu seorang *principal* berhak mengetahui

aktivitas yang dilakukan *agent* atau manajemen atas dana yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut. Seorang *principal* tidak bisa memantau kegiatan yang dilakukan *agent* tersebut setiap hari sedangkan disisi lain *agent* atau manajer dapat mengetahui lebih luas informasi internal dan prospek perusahaan pada tahun-tahun selanjutnya dibandingkan dengan *principal* atau pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa seorang *agent* telah bekerja sesuai dengan keinginan *principal* maka *agent* atau manajer wajib membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang diverifikasi oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal.

Sesuai kaitan teori agensi dengan opini audit *going concern*, *agent* bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. *Agent* sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan, sehingga dimungkinkan *agent* melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan. Oleh karena itu auditor sebagai pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan *principal* dan *agent* dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajemen sesuai dengan laporan keuangan. Akuntan publik (auditor) juga memberikan jasa untuk menilai atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh *agent*, dengan hasil akhir adalah opini audit. Opini yang dikeluarkan auditor ini haruslah berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan perusahaan (Astuti, 2012).

2.2.3 Laporan Keuangan

PSAK No. 1/ 2019 Paragraf 7 “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

PSAK No. 1/ 2019 Paragraf 8 Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. laporan arus kas selama periode;
- e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan
- g. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.2.4 Audit

2.2.4.1 Pengertian Audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI (2011), *auditing* adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai informasi yang dapat diukur berkaitan dengan suatu entitas ekonomi, dan proses ini dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. (Arens *et al.*, 2017)

2.2.4.2 Jenis-jenis Audit

Agoes (2004) menyebutkan terdapat tiga jenis audit yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis tersebut yaitu :

1) Operasional Audit (Pemeriksaan Operasional/Manajemen)

Operasional atau audit manajemen merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi manajemen sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

2) *Compliance* Audit (Audit Ketaatan)

Compliance Audit merupakan pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. *Compliance* Audit biasanya ditugaskan oleh otoritas berwenang yang telah menetapkan prosedur/ peraturan dalam perusahaan sehingga hasil audit jenis ini tidak untuk dipublikasikan tetapi untuk intern manajemen.

3) *Financial* audit (Audit atas Laporan Keuangan)

Pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Pengertian apakah laporan keuangan secara umum merupakan informasi yang dapat ditukar dan dapat diverifikasi lalu telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang dimaksud adalah standar akuntansi yang berlaku umum seperti prinsip akuntansi yang berterima umum. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor yaitu *Unqualified Opinion*, *Qualified Opinion*, *Disclaimer Opinion* dan *Adverse Opinion*.

Agoes (2012), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1) Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- 2) Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.

2.2.4.3 Opini Audit

Akuntan publik bertugas untuk memberikan *assurance* terhadap kewajaran dalam menyusun laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen. *Assurance* tersebut berupa opini audit yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan. Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. (Hilmi dan Ali, 2008)

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) berdasarkan Standar *Auditing – International Standard on Auditing* (SA – ISA) yang berlaku efektif 1 Januari 2013, laporan auditor diatur dari 3 standar audit, yaitu;

1. SA 700 : Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan
2. SA 705 : Modifikasi terhadap opini dalam Laporan Auditor Independen
3. SA 706 : Paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam
Laporan Auditor Independen

Berdasarkan SA tersebut dapat disimpulkan terdapat 4 jenis opini audit, sebagai berikut :

- 1) Opini yang Tidak Dimodifikasi (*Unmodified Opinion*)

Berdasarkan SA 700 (par. 16) menjelaskan bahwa auditor wajib memberikan opini yang tidak dimodifikasi (WTP) ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan berdasarkan SA 700 (par.13), Secara khusus, auditor wajib mengevaluasi apakah, dengan

mempertimbangkan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku:

- a. Laporan keuangan cukup mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan yang dipilih dan diterapkan;
- b. Kebijakan akuntansi yang dipilih dan yang diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan (memang) tepat;
- c. Estimasi akuntansi yang dibuat manajemen adalah wajar;
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami;
- e. Laporan keuangan memberikan cukup *disclosures* yang memungkinkan pemakai memahami dampak transaksi dan peristiwa yang material terhadap informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan; dan (lihat alinea A4).
- f. Terminologi dalam laporan keuangan, termasuk judul setiap laporan keuangan, sudah tepat.

2) Opini yang Dimodifikasi dengan Kualifikasian (*Qualified Opinion*)

Berdasarkan SA 705.A1 auditor memberikan *qualified opinion* dalam situasi ketika pengaruhnya tidak terlalu material dan *pervasive* untuk mengharuskan auditor memberikan opini *adverse* ataupun *disclaimer*. Hal ini berlaku dimana :

- a. Saat bukti audit yang diperoleh sudah cukup dan tepat, tetapi auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah saji, baik secara individual atau agregat, yang bersifat material tetapi *pervasive* terhadap laporan keuangan; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar opini. Auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan pengaruh terhadap laporan keuangan dari salah saji yang tidak terdeteksi, jika ada, bisa jadi material tetapi tidak *pervasive*.

3) Opini yang Dimodifikasi dengan Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Berdasarkan SA 705.A1 *adverse opinion* terjadi ketika pengaruh atas salah saji adalah material dan *pervasive*. Hal ini berlaku dimana bukti yang diperoleh telah cukup dan tepat, tetapi auditor menyimpulkan bahwa terdapat

salah saji, secara individual atau agregat, bersifat material dan *pervasive* terhadap laporan keuangan.

- 4) Opini yang Dimodifikasi dengan Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*).

Berdasarkan SA 705.A1 *disclaimer of opinion* terjadi saat pengaruh yang mungkin dari salah saji yang tidak terdeteksi, jika ada, dapat bersifat keduanya, material dan *pervasive*. Hal ini berlaku dimana auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menjadi dasar opini, dan menyimpulkan bahwa pengaruh yang mungkin dari salah saji yang tidak terdeteksi, jika ada, dapat bersifat keduanya, material dan *pervasive*.

2.2.4.4 Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Auditor dalam memberikan opini audit harus berdasarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya sebagai bentuk tanggung jawabnya ke publik yang memanfaatkan hasil opini audit tersebut. Sehingga diharapkan opini audit tidak memberikan informasi yang merugikan dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan, seperti para investor yang akan membuat keputusan berinvestasi (Nursasi dan Maria, 2015).

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor dengan menambah paragraf penjas mengenai pertimbangan auditor bahwa terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian signifikan atas kelangsungan hidup perusahaan dalam menjalankan operasinya pada masa mendatang (Muttaqin, 2012) dalam (Irijibiayuni dan Mudjiyanti, 2016).

Berdasarkan penelitian Oktaviana dan Syaichu (2016), hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern* adalah sebagai berikut:

- 1) Tren negatif, misalnya kerugian operasi yang berulang kali, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting yang jelek
- 2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan misalnya kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penjualan sebagian besar aktiva,

- 3) Masalah Internal, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek,
- 4) Masalah Eksternal, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten yang penting, bencana yang tidak diasuransikan, kehilangan pelanggan atau pemasok utama.

SPAP - PSA No. 30/2011 SA Seksi 341 memberikan panduan bagi auditor dalam menerbitkan opini audit *going concern*:

- 1) Jika auditor yakin terdapat keraguan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pantas, maka auditor harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut serta menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut efektif dilaksanakan.
- 2) Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya maka auditor mempertahankan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).
- 3) Jika manajemen memiliki rencana untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa di atas, maka auditor menyimpulkan (berdasarkan pertimbangannya) atas efektivitas rencana tersebut: Jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut tidak efektif, maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) dan jika auditor berkesimpulan bahwa rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with expalanatory language/emphasis of matter paragraph*).
- 4) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan dalam catatan laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar (*qualified/adverse opinion*).

2.2.4.5 Standar Auditing

SPAP - PSA No. 1/2001 SA Seksi 150 menyatakan bahwa standar *auditing* berbeda dengan prosedur *auditing*, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar *auditing*, yang berbeda dengan prosedur *auditing*, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

Standar *auditing* yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut:

1) Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Seorang auditor harus mempertahankan dan mengedepankan sesuatu yang berhubungan dengan independensi dan perikatan.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran ilmunya secara profesional dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan mengaudit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman mengenai pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan saat mengaudit.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku umum.

- b. Laporan auditor harus menunjukkan jika ada suatu hal yang tidak konsisten pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

2.2.4.6 Tujuan Audit

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi; serta pengamanan aktiva. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai *standards auditing*.

Tuanakotta (2014:84) menyatakan bahwa tujuan audit adalah :

“Mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Arens *et al.* (2015:168) menyatakan bahwa tujuan audit adalah:

“untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang

berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

2.2.5 Audit Tenure

Audit *tenure* adalah lamanya hubungan auditor dan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Audit *tenure* dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit *tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Selain itu audit *tenure* terkait dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin tinggi kualitas auditor maka perikatan akan diperpanjang. Kedua, audit *tenure* dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. (Junaidi dan Jogiyanto, 2010)

Di Indonesia peraturan audit *tenure* telah diatur di dalam PP No. 20/2015 Pasal 11. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Auditor dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien tersebut setelah 2 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menggolongkan suatu perusahaan ke dalam skala besar atau kecil yang dihubungkan dengan keuangan perusahaan. Auditor cenderung lebih sering memberikan opini audit modifikasi *going concern* terhadap perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan besar, dikarenakan auditor menganggap perusahaan yang lebih besar sudah mampu mengatasi kesulitan keuangan yang terjadi. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung memiliki tingkat

kebangkrutan yang lebih kecil. Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih berani untuk menggunakan modal dari pinjaman dalam membelanjai seluruh aktiva, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil ukurannya (Pane, 2018).

Arsianto dan Rahardjo (2013) dalam Rahmadona *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan dapat diketahui salah satunya dengan melihat total aset perusahaan. Total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan karena dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat bagaimana kelangsungan usaha perusahaan ke depannya. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dianggap sebagai perusahaan besar sehingga mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya dan kemungkinan perusahaan akan menerima opini audit non *going concern*.

Klasifikasi Ukuran Perusahaan berdasarkan UU No. 20/2008 Pasal 1 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20/2008 Pasal 6 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha; dan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha; dan atau

memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha; dan atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2.7 Komisaris Independen

Berdasarkan UU No. 1/1995 Pasal 1 Angka 55 tentang perseroan terbatas menyatakan “Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.” (Surya dan Yustiavanada, 2006:135).

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan Kep-361/BEJ/06-2000 tanggal 1 Juli 2000 yang menjelaskan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan dan pengaruh komisaris independen terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai dan daya saing

perusahaan. Selain itu, tingginya pengawasan komisaris independen dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemilik), sehingga dapat mencegah tindakan manipulasi atas laporan keuangan yang biasanya dilakukan manajemen untuk memenuhi kepentingannya, yaitu mendapatkan kompensasi yang tinggi bila laba perusahaan meningkat. Hal ini diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, sehingga kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern* semakin kecil.

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari perusahaan publik atau luar emiten yang tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten juga tidak mempunyai afiliasi dengan emiten serta tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Dewan komisaris independen merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam mengelola pelaksanaan strategi perusahaan. (Arifah dan Nazar, 2020)

2.2.8 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam sebuah perusahaan. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan manajerial memegang peran penting dalam perusahaan untuk meminimalisir adanya (*agency conflict*) yaitu perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan menyejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, karena dengan besarnya saham yang dimiliki, pihak manajemen diharapkan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini struktur kepemilikan manajerial diukur dengan *insider ownership* yaitu porsi atau persentase dari

saham perusahaan yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan atau manajemen terhadap total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan (Kasmir, 2014)

2.2.9 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Disebutkan bahwa investor institusional adalah pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikan yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba perusahaan lebih besar daripada hutang maka perusahaan tidak memiliki masalah, artinya laba perusahaan akan terhindar dari opini *going concern* yang diberikan oleh auditor (Irfana dan Muid, 2012).

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan kinerja yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup jangka waktu yang tidak ditentukan. (T. H. Setiawan, 2011)

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Penelitian yang dilakukan oleh Arsianto dan Rahardjo (2013) menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Artinya, perusahaan yang memiliki masa perikatan dengan KAP yang semakin lama akan memiliki probabilitas yang lebih kecil untuk menerima opini audit *going concern*, yakni semakin lama masa perikatan perusahaan dengan KAP akan cenderung mengurangi tingkat independensi KAP dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.

Selanjutnya penelitian oleh Utama dan Badera (2016) mengatakan bahwa jangka waktu kerja sama antara auditor dengan klien yang semakin lama dikhawatirkan menyebabkan pengungkapan atas masalah *going concern* semakin

rendah, akibat terusiknya obyektivitas auditor dari familiaritasnya terhadap klien. Kedekatan antara auditor dengan *auditee* sangat mungkin mempengaruhi independensi seorang auditor terutama kaitannya dengan ketidakrelaan auditor kehilangan *fee* yang tinggi ketika dihadapkan dengan tanggung jawab menerbitkan opini audit dengan modifikasi *going concern*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Audit *Tenure* berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Achyarsyah (2016) menyatakan bahwa besar kecilnya perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Jika total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar semakin meningkat, hal ini menandakan ukuran perusahaan semakin besar. Nilai aset relatif lebih stabil daripada nilai pasar dan penjualan yang dikapitalisasi dalam mengukur ukuran perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan.

Hubungan opini audit modifikasi *going concern* dengan ukuran perusahaan, perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kemampuan yang lebih baik untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Jumlah aset sebagai sumber daya perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan menjadi indikator bagi auditor dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gallizo dan Saladrigues (2016) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit modifikasi *going concern*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari perusahaan publik atau luar emiten yang tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten, serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Dewan komisaris independen merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam mengelola perusahaan. Komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham yang bertugas untuk *monitoring* terhadap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen serta melakukan pengendalian terhadap tindakan manajemen yang diharapkan akan mampu mengurangi perilaku dalam upaya melakukan manajemen laba sehingga dapat tercipta mekanisme *good corporate governance*. Adanya komisaris independen maka pihak manajemen akan dapat diawasi, sehingga tindakan manajemen laba dapat ditekan. Maka komisaris independen memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba. (Arifah dan Nazar, 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut menghasilkan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₃: Komisaris Independen berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Kepemilikan manajerial menggunakan indikator perhitungan dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham yang beredar (Irfana dan Muid, 2012). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Adanya dana yang berasal dari manajer dapat membuat manajer lebih berhati-hati dalam pekerjaannya agar dana yang ia investasikan dapat menghasilkan laba yang optimal, maka dapat diasumsikan semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan semakin

tinggi pengawasan manajer terhadap pengelolaan perusahaan. Karena adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan merasakan manfaat atau kerugian dari pengambilan keputusan. Oleh karena itu manajer akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya dan menjaga keberlangsungan perusahaan, sehingga kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit *going concern* semakin kecil (Hamid dan Fidiana, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut menghasilkan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Opini Audit Modifikasi *Going Concern*

Penelitian Iskandar *et al.* (2011) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan. Namun penelitian R. Setiawan (2011) dan Praptitorini dan Januarti (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit *going concern*.

Semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian diharapkan ada *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mengimplikasikan auditor tidak memberikan opini audit modifikasi *going concern* pada perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan institusional menggunakan indikator perhitungan dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki instansi dengan total saham yang beredar. (Nurdin *et al.*, 2016)

Berdasarkan penjelasan tersebut menghasilkan hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*

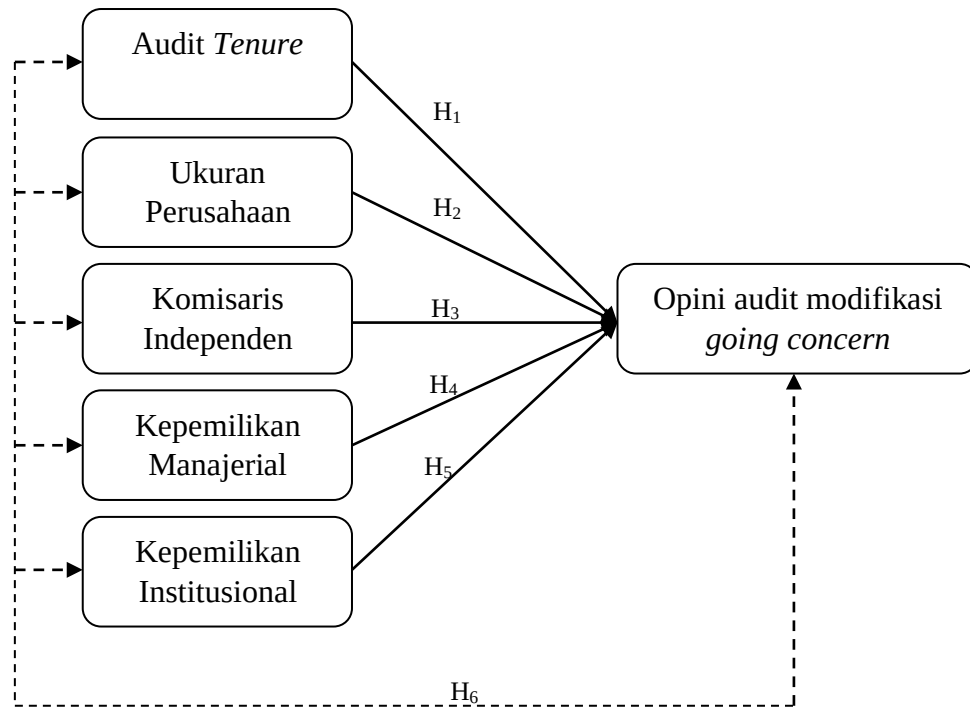
2.4 Pengembangan Hipotesis

Siregar (2013) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu agar proses penelitian lebih terarah. Hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Audit *tenure* berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*
- H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*
- H₃ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*
- H₄ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*
- H₅ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap opini audit Modifikasi *Going Concern*
- H₆ : Audit *tenure*, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap opini audit modifikasi *going concern*.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel independen dengan dependen. Hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian